



KEPALA DESA MLANDI  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA MLANDI  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG  
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MLANDI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19),
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan bupati wonosobo nomor 68 tahun 2020 tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun anggaran 2021;
12. Peraturan bupati wonosobo nomor 70 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa tahun 2021;
13. Peraturan bupati wonosobo nomor 71 tahun 2020 tentang penetapan besaran dana transfer ke desa tahun anggaran 2021;
14. Peraturan Desa Mlandi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlandi Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;  
 2. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 4 tanggal 2021.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MLANDI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa MLANDI
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan

- dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
  5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
  13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
  16. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

## Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kehilangan mata pencaharian, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemerian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas bulan) bulan;

## Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mlandi.

Ditetapkan di Mlandi

pada tanggal 8 Februari 2021

KEPALA DESA MLANDI



BUDI IRAWAN

Diundangkan di Desa Mlandi  
pada tanggal 8 Februari 2021



SEKRETARIS DESA MLANDI,

SYAHWATI PRISTHA HANDOKO

LEMBARAN DESA MLANDI TAHUN 2021 NOMOR 4



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN GARUNG  
**DESA MLANDI**

Alamat: Jalan Rake Panangkaran KM. 04 Mlandi 56353

---

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA KHUSUS**  
Nomor: 04 Tahun 2021

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Wonosobo Nomor : .....  
terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Desa Mlandi  
Kecamatan Garung Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 16 Februari 2021  
Waktu : Pukul 9.30 s/d 12.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Mlandi

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda  
Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KK calon penerima BLT-DD yang  
dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan perwakilan unsur masyarakat yang  
terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat :

Pimpinan Rapat : Sukanto, S.Pd. (Ketua BPD) tokoh masyarakat  
Sekretaris / Notulis : Bangun Tristha Handoko (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya  
seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menyetujui serta  
memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari  
Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)** ini :

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah melakukan validasi,  
finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD yang  
dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 9 (Sembilan) KK selama 12  
bulan, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Berita Acara ini untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
2. Menggantikan satu nama penerima atas nama **SAMSINI** alamat Gondang  
RT 01 RW 07 Desa Mlandi disebabkan *meninggal dunia*, digantikan

isterinya atas nama **SAROFAH** alamat Gondang RT 01 RW 07 Desa Mlandi.

3. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Wonosobo melalui Camat.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.


Desa Mlandi, 6 Februari 2021

Pimpinan Rapat,



(SUKANTO, S.Pd.)

Notulis,



(BANGUN TRISTHA H.)



Mengetahui, Kepala Desa Mlandi




(BUDI IRAWAN)

SALINAN

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Mlandi  
Nomor : 4 Tahun 2021  
Tanggal : 8 Februari 2021

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
DESA MLANDI KECAMATAN GARUNG  
KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan	Ahli Waris	Kategori Kelompok Masyarakat
1	SITI NGAPTILAH	3307120610150007	3307125506700004	DUSUN MLANDI	MS	Rp. 300.000	TONOT	PEREMPUAN
2	NUL HAKIM	3307122912070280	3307120306870004	DUSUN MLANDI	MS	Rp. 300.000	KHOIRU UMAYAH	TANI
3	SURADI	3307122107100004	3307122309720001	DUSUN MLANDI	MS	Rp. 300.000	PURWANI	TANI
4	TUNUT DAMERO	3307122912071688	3307127112430050	DUSUN GANDORAN	MS	Rp. 300.000	SLAMET MAD ROCHIM	PEREMPUAN
5	PONAMIN	3307122912071695	3307122110730002	DUSUN TEDUNAN	MS	Rp. 300.000	NUR CHAYATI	SAKIT
6	SAROFAH	3307122912071409	3307124708820004	GONDANG	MS	Rp. 300.000	MUHAMMAD ANDI	PEREMPUAN
7	TUROHIM	3307122610150001	3307121008940002	DUSUN SIRANGKEL	MS	Rp. 300.000	NUR FARIDA	TANI
8	SITI MUNFARICHAH	3307120102170001	3375045207720001	DUSUN MLANDI	MS	Rp. 300.000	ABDUL KARIM NURUZZAMAN	PEREMPUAN
9	ACHMAD YAHYA	3307120607120008	3307120702810002	DUSUN MLANDI	MS	Rp. 300.000	SULASTRI	TANI

KEPALA DESA MLANDI  
  
(BUDI IRAWAN)